



PUTUSAN
Nomor 452/PID/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ATEP SAEPUL ALIM Als. ATEP SAEPULOH Bin H. MAKMUR (Alm);**
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 18 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasangrahan RT.04 RW.07 Kel. cibunigeulis Kec. Bungur Sari, Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Atep Saepul Alim als. Atep Saepuloh Bin H. Makmur (alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/44/III/RES.1.11./2023/Sat. Reskrim tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa Atep Saepul Alim als. Atep Saepuloh Bin H. Makmur (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 5 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 452/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya DAMAS AFRIANUR,S.H, Advokat yang beralamat Kantor di Jl, Raya Nasional No. 47, Sindangraja Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan Kesatu Pasal 378 Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Desember 2023 Nomor 452/PID/2023/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor Reg.Perkara PDM-79/M.2.33/Eoh.2/08/2023, tanggal 13 November 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ATEP SAEPUL ALIM Als ATEP SAEPULOH Bin H MAKMUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ATEP SAEPUL ALIM Als ATEP SAEPULOH Bin H MAKMUR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 452/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran uang tanda jadi nominal Rp. 500.000, tanggal 08 September 2013 yang di tanda tangani oleh Sdr. ATEP SAEPUL ALIM;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan nominal Rp. 87.500.000,- tanggal 09 September 2013 yang di tanda tangani oleh Sdr. ATEP S dan Sdri. AAT LATIFAH.
3. 1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 2189;
4. 1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 2190.

Dikembalikan kepada saksi Rusdi Darma Wijaya

5. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran uang tanda jadi antara Sdr. ANDI dengan Sdri. AAT nominal Rp. 2.500.000, tanggal 15 Mei 2014;
6. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan ruko No. R.11 sertifikat terbit kurang lebih 3 bulan semenjak pelunasan antara Sdr. ENTOH SALATIN dengan Sdr. ATEP nominal Rp. 85.000.000,- tanggal 07 Juni 2014;
7. 1 (satu) buah brosur berikut price list harga jual Ruko dan kios CV. INTAN GRIYA;
8. 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2156;

Dikembalikan kepada saksi Asep Ilham

9. 2 (dua) lembar brosur Pasar Tradisional Tawang Banteng Tasikmalaya;
- 10.1 (satu) lembar print out pada tanggal 29 Juli 2013 transfer dari rek BCA : 00080137664 a.n. Ir. RAHMAT SUHENDAR ke Rek BCA 016101000465303 a.n. CV. INTAN GRIYA sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
11. Bukti transfer / setor tunai ke Rek BCA 016101000465303 a.n. CV. INTAN GRIYA sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 2014;
- 12.1 (satu) lembar kwitansi bukti serah terima uang nominal Rp. 42.700.000 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Juni 2014 yang di tanda tangan oleh Sdr. ATEP SAEPUL ALIM;
- 13.1 (satu) lembar kwitansi bukti serah terima uang nominal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tertanggal 28 Juni 2014 yang di tanda tangan oleh Sdr. ATEP SAEPUL ALIM;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 452/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) lembar surat perjanjian Sdr. ATEP SAEPUL ALIM tidak merasa ada pembayaran uang/ uang masuk ke rekening miliknya sebesar Rp. 5.000.000,- ;

15.1 (satu) buah fotocopy sertifikat hak milik No. 02207 atas nama ATEP SAEPUL ALIM.

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Suhendar

16.1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 02156 atas nama ATEP SAEPUL ALIM;

Dikembalikan kepada saksi Asep Ilham

17.1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02189 atas nama ATEP SAEPUL ALIM;

18.1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02190 atas nama ATEP SAEPUL ALIM;

Dikembalikan kepada saksi Rusdi Darma Wijaya

19.1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No. 02207 atas nama ATEP SAEPUL ALIM

Dikembalikan kepada saksi Irmayanti Binti Engking

20.1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 0080137664 atas nama Rahmat Suhendar

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Suhendar

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 241/Pid.B/2023/PN Tsm, tanggal 6 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Atep Saepul Alim als. Atep Saepuloh Bin H. Makmur (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 452/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Atep Saepul Alim als. Atep Saepuloh Bin H. Makmur (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran uang tanda jadi nominal Rp. 500.000, tanggal 08 September 2013 yang di tanda tangani oleh Sdr. ATEP SAEPUL ALIM;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan nominal Rp. 87.500.000,- tanggal 09 September 2013 yang di tanda tangani oleh Sdr. ATEP S dan Sdri. AAT LATIFAH.
 3. 1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 2189;
 4. 1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 2190.

Dikembalikan kepada saksi Rusdi Darma Wijaya

5. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran uang tanda jadi antara Sdr. ANDI dengan Sdri. AAT nominal Rp. 2.500.000, tanggal 15 Mei 2014;
6. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan ruko No. R.11 sertifikat terbit kurang lebih 3 bulan semenjak pelunasan antara Sdr. ENTOH SALATIN dengan Sdr. ATEP nominal Rp. 85.000.000,- tanggal 07 Juni 2014;
7. 1 (satu) buah brosur berikut price list harga jual Ruko dan kios CV. INTAN GRIYA;
8. 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2156;

Dikembalikan kepada saksi Asep Ilham

9. 2 (dua) lembar brosur Pasar Tradisional Tawang Banteng Tasikmalaya;
10. 1 (satu) lembar print out pada tanggal 29 Juli 2013 transfer dari rek BCA : 00080137664 a.n. Ir. RAHMAT SUHENDAR ke Rek BCA 016101000465303 a.n. CV. INTAN GRIYA sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 452/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti transfer / setor tunai ke Rek BCA 016101000465303 a.n. CV. INTAN GRIYA sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 2014;
- 12.1 (satu) lembar kwitansi bukti serah terima uang nominal Rp. 42.700.000 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Juni 2014 yang di tanda tangan oleh Sdr. ATEP SAEPUL ALIM;
- 13.1 (satu) lembar kwitansi bukti serah terima uang nominal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tertanggal 28 Juni 2014 yang di tanda tangan oleh Sdr. ATEP SAEPUL ALIM;
- 14.1 (satu) lembar surat perjanjian Sdr. ATEP SAEPUL ALIM tidak merasa ada pembayaran uang/ uang masuk ke rekening miliknya sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- 15.1 (satu) buah fotocopy sertifikat hak milik No. 02207 atas nama ATEP SAEPUL ALIM.

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Suhendar

- 16.1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 02156 atas nama ATEP SAEPUL ALIM;
- 17.1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02189 atas nama ATEP SAEPUL ALIM;
- 18.1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02190 atas nama ATEP SAEPUL ALIM;
- 19.1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No. 02207 atas nama ATEP SAEPUL ALIM

Dikembalikan kepada ATEP SAEPUL ALIM;

- 20.1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 0080137664 atas nama Rahmat Suhendar

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Suhendar

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 452/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 241/Akta.Pid.B/2023/PN Tsm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 241/Akta.Pid.B/2023/PN Tsm;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 19 Desember 2023, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 241/Akta.Pid.B/2023/PN Tsm;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 27 Desember 2023, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2023, sebagaimana dalam Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 241/Akta.Pid.B/2023/PN Tsm;

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, yaitu kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2023 dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan :

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menetapkan barang bukti :

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 452/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 02156 atas nama ATEP SAEPUL ALIM;
- b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02189 atas nama ATEP SAEPUL ALIM;
- c. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02190 atas nama ATEP SAEPUL ALIM;
- d. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No. 02207 atas nama ATEP SAEPUL ALIM

Dikembalikan kepada ATEP SAEPUL ALIM;

Bahwa terkait barang bukti tersebut, Kami berpendapat bahwa Pertimbangan Majelis hakim tersebut dicantumkan secara sepotong-sepotong atau tidak utuh;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara aquo, ke-empat sertifikat tersebut memang benar atas nama **ATEP SAEPUL ALIM (terdakwa)** dan dalam penguasaannya, akan tetapi **ATEP SAEPUL ALIM (terdakwa) tersebut tidak berhak atas kepemilikan ke-empat sertifikat tersebut.**
- Bahwa perbuatan terdakwa yang **tidak membalik namakan ke-empat sertifikat** tersebut dan **tidak segera menyerahkan** Adapun yang berhak adalah saksi Asep Ilham, saksi Rusdi Darma Wijaya dan saksi Irmayanti binti Engking selaku pihak yang telah membayar lunas pembelian kios kepada ATEP SAEPUL ALIM (terdakwa) selaku pihak developer, maka dengan jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan “jahat” yang mempertegas unsur “tipu muslihat dan rangkaian kebohongannya”.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara ini :

- 1) Menerima permohonan banding ini untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Menyatakan terdakwa ATEP SAEPUL ALIM Als ATEP SAEPULOH Bin H MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP, yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.

- 3) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ATEP SAEPUL ALIM AIS ATEP SAEPULOH Bin H MAKMUR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
- 4) Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran uang tanda jadi nominal Rp. 500.000, tanggal 08 September 2013 yang di tanda tangani oleh Sdr. ATEP SAEPUL ALIM;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan nominal Rp. 87.500.000,- tanggal 09 September 2013 yang di tanda tangani oleh Sdr. ATEP S dan Sdri. AAT LATIFAH.
 3. 1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 2189;
 4. 1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 2190.

Dikembalikan kepada saksi Rusdi Darma Wijaya

5. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran uang tanda jadi antara Sdr. ANDI dengan Sdri. AAT nominal Rp. 2.500.000, tanggal 15 Mei 2014;
6. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan ruko No. R.11 sertifikat terbit kurang lebih 3 bulan semenjak pelunasan antara Sdr. ENTOH SALATIN dengan Sdr. ATEP nominal Rp. 85.000.000,- tanggal 07 Juni 2014;
7. 1 (satu) buah brosur berikut price list harga jual Ruko dan kios CV. INTAN GRIYA;
8. 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2156;

Dikembalikan kepada saksi Asep Ilham

9. 2 (dua) lembar brosur Pasar Tradisional Tawang Banteng Tasikmalaya;
10. 1 (satu) lembar print out pada tanggal 29 Juli 2013 transfer dari rek BCA : 00080137664 a.n. Ir. RAHMAT SUHENDAR ke Rek BCA 016101000465303 a.n. CV. INTAN GRIYA sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 452/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bukti transfer / setor tunai ke Rek BCA 016101000465303 a.n. CV. INTAN GRIYA sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 2014;
12. 1 (satu) lembar kwitansi bukti serah terima uang nominal Rp. 42.700.000 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Juni 2014 yang di tanda tangan oleh Sdr. ATEP SAEPUL ALIM;
13. 1 (satu) lembar kwitansi bukti serah terima uang nominal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tertanggal 28 Juni 2014 yang di tanda tangan oleh Sdr. ATEP SAEPUL ALIM;
14. 1 (satu) lembar surat perjanjian Sdr. ATEP SAEPUL ALIM tidak merasa ada pembayaran uang/ uang masuk ke rekening miliknya sebesar Rp. 5.000.000,- ;
15. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat hak milik No. 02207 atas nama ATEP SAEPUL ALIM.

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Suhendar

16. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 02156 atas nama ATEP SAEPUL ALIM;

Dikembalikan kepada saksi Asep Ilham

17. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02189 atas nama ATEP SAEPUL ALIM;
18. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02190 atas nama ATEP SAEPUL ALIM;

Dikembalikan kepada saksi Rusdi Darma Wijaya

19. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No. 02207 atas nama ATEP SAEPUL ALIM

Dikembalikan kepada saksi Irmayanti Binti Engking

20. 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 0080137664 atas nama Rahmat Suhendar

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Suhendar

- 5) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa dalam Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa apabila Jual Beli yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Ismayanti** atas objek 1 unit kios di Blok E.6 sebagaimana dimaksud pada SHM nomor 02207, **Saksi Rusdi Darma Wijaya** atas objek Kios di Blok C.8 sebagaimana dimaksud pada SHM Nomor 2189 dan C.9 sebagaimana dimaksud pada SHM nomor 2190, **serta Saksi Asep Ilham** atas objek Ruko di Blok R.11 sebagaimana dimaksud pada SHM nomor 2156, yang kesemuanya terletak di Pasar Tradisional Tawang Banteng Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya **haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM**, dan jelas apabila jual beli tersebut dinyatakan berkekuatan hukum, maka Para Saksi Korban yaitu Saksi Ismayanti, Saksi Rusdi Darma Wijaya, dan Saksi Asep Ilham **tidaklah mengalami kerugian Materiil** seperti yang didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaanya, dari sini saja sudah cukup membuktikan bahwa Saduara Jaksa Penuntut Umum tidak memahami secara benar peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara aquo;
- Bahwa jelas terlihat Saudara Jaksa Penuntut Umum sangat tidak Konsisten dalam membuat dalil-dalil dalam Memori Bandingnya, karena disatu sisi ingin Terdakwa di penjara karena menipu Saksi Ismayanti, Saksi Rusdi Darma Wijaya, dan Saksi Asep Ilham dengan transaksi jual beli Fiktif, namun disisi lain Saudara Jaksa Penuntut Umum menuntut agar SHM asli nomor 02207 diserahkan kepada Saksi Ismayanti, SHM asli nomor 2189 dan nomor 2190 diserahkan kepada Saksi Rusdi Darma Wijaya dan SHM asli nomor 2156 diserahkan kepada Saksi Asep Ilham karena para saksi tersebut menurut saudara jaksa penuntut umum adalah orang atau pihak yang berhak, dari sini saja sudah terbukti Dalil-dalil Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya sangatlah membingungkan, dengan demikian Memori Banding saudara Jaksa Penuntut Umum menurut hukum haruslah dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya tidak dapat diterima karena sangat membingungkan (**obscuur libel**) dan inkonsistensi;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 452/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa (Termohon Banding) memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding Untuk Seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya perkara Pidana nomor 241/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 6 Desember 2023;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Termohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Jual Beli yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Ismayanti atas objek 1 unit kios di Blok E.6 sebagaimana dimaksud pada SHM nomor 02207, Saksi Rusdi Darma Wijaya atas objek Kios di Blok C.8 sebagaimana dimaksud pada SHM Nomor 2189 dan C.9 sebagaimana dimaksud pada SHM nomor 2190, serta Saksi Asep Ilham atas objek Ruko di Blok R.11 sebagaimana dimaksud pada SHM nomor 2156, yang kesemuanya terletak di Pasar Tradisional Tawang Banteng Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya;
3. Menyatakan Saksi Ismayanti adalah pihak yang berhak atas objek 1 unit kios di Blok E.6 sebagaimana dimaksud pada SHM nomor 02207, Saksi Rusdi Darma Wijaya adalah pihak yang berhak atas objek Kios di Blok C.8 sebagaimana dimaksud pada SHM Nomor 2189 dan C.9 sebagaimana dimaksud pada SHM nomor 2190, serta Saksi Asep Ilham adalah pihak yang berhak atas objek Ruko di Blok R.11 sebagaimana dimaksud pada SHM nomor 2156, yang kesemuanya terletak di Pasar Tradisional Tawang Banteng Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya;
4. Menyatakan Terdakwa ATEP SAEPUL ALIM alias ATEP SAEPULOH bin

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 452/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- H. MAKMUR (Alm) Tidak bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
5. Menyatakan Terdakwa ATEP SAEPUL ALIM alias ATEP SAEPULOH bin H. MAKMUR (Alm) BEBAS (vrijspraak) atau LEPAS (onslag van recht vervolging) dari segala Tuntutan Hukum;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa ATEP SAEPUL ALIM alias ATEP SAEPULOH bin H. MAKMUR (Alm) dikeluarkan dari Tahanan;
 7. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa ATEP SAEPUL ALIM alias ATEP SAEPULOH bin H. MAKMUR (Alm) pada keadaan semula;
 8. Membebaskan biaya menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, maka Memohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tasikmalaya Nomor 241/Pid.B/2023/PN Tsm, tanggal 6 Desember 2023 dan telah pula memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, Kontra memori dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan yang dilakukan beberapa kali”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, karena seluruh pertimbangan berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara tepat dan benar, yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan di dalam Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat hal-hal yang dapat mengubah pidana yang dijatuhkan, maka untuk Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 241/Pid.B/2023/PN Tsm, tanggal 6 Desember 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 241/Pid.B/2023/PN Tsm, tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh kami Marisi Siregar, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, S.H. M.H, dan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 452/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Hendayani, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

Mulyanto, S.H. M.H.

TTD

Marisi Siregar, S.H. M.H.

TTD

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hendayani, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 452/PID/2023/PT BDG